



Mekanisme Tata Kelola Lembaga Zakat dan Graduasi Kemiskinan dalam Keuangan Sosial Islam Terdesentralisasi

Salma Safiah

***Korespondensi :**

Email :
salmasfyhss@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 11 September 2025
Revisi : 19 November 2025
Diterima : 10 Desember 2025
Diterbitkan : 23 Desember 2025

Kata Kunci :

Tata kelola; Graduasi kemiskinan;
Keuangan sosial

Keyword :

Governance; Poverty graduation;
Social finance

Abstrak

Zakat semakin diakui sebagai instrumen strategis dalam kerangka keuangan sosial Islam untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Namun, sebagian besar kajian yang ada masih menekankan aspek normatif atau deskripsi praktik kelembagaan, sehingga pemahaman empiris mengenai bagaimana lembaga zakat mengoperasionalkan strategi pemberdayaan dalam konteks tata kelola yang terdesentralisasi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis mekanisme tata kelola dan jalur pemberdayaan yang memungkinkan lembaga zakat berkontribusi terhadap transformasi sosial-ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang didukung oleh wawancara mendalam dengan pengelola zakat, penerima manfaat, muzakki, serta mitra kelembagaan, disertai observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan berbasis zakat ditentukan oleh tiga dimensi utama yang saling terkait, yaitu kapasitas tata kelola kelembagaan, kolaborasi berbasis kepercayaan antar pemangku kepentingan, serta pergeseran strategis dari pendistribusian konsumtif menuju program produktif dan berorientasi graduasi kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia profesional, rendahnya literasi zakat, dan terbatasnya inovasi program yang menghambat skalabilitas dan keberlanjutan dampak. Secara teoretis, studi ini memperkaya literatur keuangan sosial Islam melalui pemahaman berbasis proses mengenai peran tata kelola zakat dalam mendorong graduasi kemiskinan. Secara praktis, temuan penelitian memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan kelembagaan zakat agar dampaknya melampaui fungsi redistribusi jangka pendek.

Zakat has increasingly been recognized as a strategic instrument within Islamic social finance to address poverty and socio-economic inequality. Nevertheless, existing studies predominantly emphasize normative principles or descriptive institutional practices, providing limited empirical insight into how zakat institutions operationalize empowerment-oriented strategies within decentralized governance settings. This study addresses this gap by examining the governance mechanisms and empowerment pathways through which zakat institutions contribute to poverty alleviation and socio-economic transformation. Adopting a qualitative case study approach, the research draws on in-depth interviews with zakat administrators, beneficiaries, donors, and institutional partners, complemented by field observations and document analysis. The findings reveal that effective zakat-based empowerment is shaped by three interrelated dimensions: institutional governance capacity, trust-based collaboration among stakeholders, and a strategic transition from consumptive assistance toward productive and graduation-oriented programs. These dimensions collectively influence the sustainability and depth of empowerment outcomes experienced by beneficiaries. Despite these positive dynamics, the study identifies persistent structural constraints, including limited professional human resources, uneven zakat

literacy, and restricted program innovation, which hinder scalability and long-term impact. This study contributes to the Islamic social finance literature by advancing a process-oriented understanding of zakat governance and its role in enabling poverty graduation within decentralized systems. The findings also offer policy-relevant insights for strengthening zakat institutions to enhance their developmental impact beyond short-term redistribution.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi masih menjadi tantangan struktural yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Ascarya & Yumanita, 2018). Meskipun berbagai instrumen kebijakan publik telah diterapkan untuk mengurangi kemiskinan, hasil yang dicapai sering kali belum optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) semakin mendapatkan perhatian sebagai pendekatan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada redistribusi pendapatan, tetapi juga pada transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan (Sukmasari, 2020). Zakat, sebagai instrumen utama dalam keuangan sosial Islam, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan (Syaifudin et al., 2022).

Berbeda dengan bantuan sosial konvensional yang umumnya bersumber dari anggaran negara, zakat memiliki karakteristik unik karena bersifat religius, berbasis kewajiban moral, serta memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat Muslim (Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam et al., 2024). Secara normatif, zakat tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Perspektif ini sejalan dengan tujuan maqasid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kehidupan sosial yang berkeadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, potensi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi sering kali belum dimanfaatkan secara optimal (Radar Surabaya, 2024).

Fenomena kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat menjadi isu penting dalam literatur dan praktik pengelolaan zakat (BAZNAS RI, 2023). Berbagai laporan menunjukkan bahwa potensi zakat di banyak negara Muslim sangat besar, tetapi tingkat penghimpunan dan pendistribusiannya masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi tersebut (Efendi, M.S & Fathur Rohman, 2021). Di Indonesia, misalnya, estimasi potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara realisasi penghimpunan zakat masih berada jauh di bawah angka tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola zakat, termasuk aspek kelembagaan, kepercayaan publik, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas strategi pendayagunaan dana zakat (Amanda et al., 2021).

Selain persoalan penghimpunan, tantangan utama lainnya terletak pada pola pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam banyak konteks, zakat masih didominasi oleh pendekatan konsumtif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, seperti bantuan pangan, kesehatan, dan santunan langsung (Samudera et al., 2024). Meskipun pendekatan ini penting untuk merespons kondisi darurat dan kerentanan ekstrem, ketergantungan yang berlebihan pada distribusi konsumtif berpotensi menciptakan *dependency trap* dan membatasi dampak jangka panjang zakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Muncul tuntutan agar lembaga zakat melakukan pergeseran strategis menuju zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan (Miftahurrahmah et al., 2023).

Perdebatan mengenai zakat konsumtif versus zakat produktif telah menjadi isu sentral dalam kajian keuangan sosial Islam. Pendekatan zakat produktif menekankan penggunaan dana zakat untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik melalui dukungan modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, dan akses terhadap jaringan pasar. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan sesaat, melainkan mendorong terjadinya *poverty graduation*, yaitu proses transisi mustahik menuju kemandirian ekonomi, bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang menekankan pentingnya perluasan pilihan dan kapasitas individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai (Syed Khalid Rashid, 2018).

Dalam konteks kelembagaan, efektivitas zakat produktif sangat dipengaruhi oleh tata kelola (*governance*) lembaga zakat. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta mekanisme pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan mustahik (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga zakat merupakan faktor kunci yang memengaruhi partisipasi muzakki dan keberlanjutan program. Tanpa tata kelola yang kuat, program pemberdayaan zakat berisiko menjadi tidak efektif, sulit diskalakan, dan kehilangan legitimasi sosial (Heru et al., 2022; Huda, 2017; Rozalinda, 2016).

Landasan teoretis penelitian ini bertumpu pada beberapa kerangka konseptual utama. Pertama, teori keuangan sosial Islam menempatkan zakat sebagai instrumen redistribusi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi secara simultan (Iswanaji et al., 2021). Kedua, teori pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya proses peningkatan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mengontrol sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Dewi & Nengsih, 2020). Dalam hal ini, pendekatan pemberdayaan tidak hanya berfokus pada hasil (*outcome*), tetapi juga pada proses (*process-oriented empowerment*). Ketiga, teori tata kelola kelembagaan menyoroti peran struktur organisasi, kepemimpinan, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menentukan efektivitas program sosial.

Meskipun literatur mengenai zakat dan pemberdayaan masyarakat terus berkembang, masih terdapat sejumlah keterbatasan yang signifikan (Mayasari, 2020; Yuliyah, 2022). Banyak penelitian sebelumnya bersifat normatif dan konseptual, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah atau idealisasi peran zakat dalam Islam. Penelitian empiris yang ada sering kali bersifat deskriptif dan terlokalisasi, menekankan pada laporan kegiatan lembaga zakat tertentu tanpa analisis mendalam mengenai mekanisme internal yang memungkinkan atau menghambat keberhasilan program. Selain itu, sebagian besar studi masih menempatkan zakat sebagai instrumen bantuan sosial, bukan sebagai bagian dari sistem keuangan sosial yang terintegrasi dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

Keterbatasan lain dalam penelitian terdahulu adalah minimnya perhatian terhadap konteks tata kelola terdesentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, lembaga zakat di tingkat daerah memiliki otonomi yang relatif besar dalam merancang dan melaksanakan program, tetapi juga menghadapi tantangan kapasitas dan koordinasi yang kompleks. Sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana dinamika tata kelola di tingkat lokal memengaruhi efektivitas pemberdayaan zakat, khususnya dalam menciptakan dampak jangka panjang. Padahal, pemahaman mengenai konteks ini sangat penting untuk merumuskan model pengelolaan zakat yang adaptif dan berkelanjutan.

Konsep *poverty graduation* masih relatif jarang digunakan sebagai lensa analitis dalam kajian zakat, khususnya di negara-negara berkembang (Rahman, 2002). Sebagian besar penelitian mengukur keberhasilan program zakat berdasarkan output jangka pendek, seperti jumlah penerima manfaat atau besaran dana yang disalurkan, tanpa mengevaluasi apakah intervensi tersebut benar-benar mengubah posisi sosial-ekonomi mustahik secara struktural. Ketidadaan pendekatan berbasis proses dan graduasi ini menyebabkan keterbatasan dalam memahami kontribusi nyata zakat terhadap transformasi sosial.

Berdasarkan fenomena dan keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan (*novelty*). Pertama, penelitian ini mengadopsi perspektif tata kelola zakat yang berorientasi pada proses pemberdayaan, bukan sekadar hasil distribusi. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada mekanisme internal dan eksternal yang membentuk jalur pemberdayaan mustahik. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan konsep *poverty graduation* dalam analisis zakat, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transisi mustahik menuju kemandirian ekonomi. Ketiga, penelitian ini menempatkan lembaga zakat dalam konteks keuangan sosial Islam yang terdesentralisasi, sehingga memberikan kontribusi empiris terhadap literatur yang masih didominasi oleh studi pada level nasional atau normatif.

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis yang kuat. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pengelola lembaga zakat dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang memungkinkan keberhasilan dan kegagalan program zakat, lembaga zakat dapat memperkuat perannya sebagai aktor pembangunan sosial yang strategis, bukan sekadar lembaga distribusi bantuan. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana mekanisme tata kelola dan strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh lembaga zakat berkontribusi terhadap proses graduasi kemiskinan dalam konteks keuangan sosial Islam yang terdesentralisasi? Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran zakat sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi, sekaligus memperkaya diskursus akademik dalam bidang keuangan sosial Islam dan studi pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan lembaga zakat sebagai unit analisis utama dengan fokus pada tata kelola kelembagaan dan strategi pemberdayaan dalam konteks keuangan sosial Islam yang terdesentralisasi. Pemilihan unit analisis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami mekanisme institusional yang membentuk jalur pemberdayaan mustahik secara kontekstual dan berbasis proses. Selain itu, pendekatan kelembagaan memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap relasi aktor, legitimasi organisasi, dan dinamika pengambilan keputusan. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana dan mengapa praktik tata kelola zakat memengaruhi efektivitas pemberdayaan dan proses graduasi kemiskinan. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan saling terkait dalam konteks nyata.

Sumber data penelitian mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengelola zakat, mustahik, muzakki, serta mitra kelembagaan, sedangkan data sekunder meliputi laporan tahunan, dokumen kebijakan, dan arsip program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi lapangan, dan telaah dokumen untuk memastikan triangulasi data. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik berbasis proses. Tahapan analisis meliputi pengodean terbuka untuk mengidentifikasi konsep awal, pengodean aksial untuk membangun keterkaitan antartema, serta pengodean selektif untuk merumuskan temuan konseptual mengenai tata kelola zakat dan jalur pemberdayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Kebijakan dan Regulasi dalam Pengelolaan Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi memainkan peran penting sebagai fondasi institusional dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat. Regulasi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai kerangka legitimasi yang memberikan arah strategis bagi lembaga zakat dalam merancang dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin (Nugroho et al., 2021). Para informan secara konsisten menekankan bahwa keberadaan kebijakan yang jelas memungkinkan lembaga zakat untuk bergerak lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Namun demikian, data lapangan juga memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas implementasi di tingkat operasional. Sejumlah pengelola zakat mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan mandat yang kuat, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman teknis, serta dukungan lintas sektor. Dalam kondisi tersebut, kebijakan berfungsi sebagai *enabling framework* yang membuka ruang tindakan, tetapi tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pemberdayaan (Supriyadi, 2017).

Dari perspektif penerima manfaat, keberadaan regulasi dipersepsikan sebagai faktor yang membedakan antara bantuan yang bersifat sementara dan program yang berkelanjutan. *Mustahik* menilai bahwa program yang berbasis kebijakan cenderung memiliki pendampingan yang lebih konsisten dan arah yang lebih jelas, terutama dalam program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berdampak pada level kelembagaan, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran (Firmansyah et al., 2024).

Analisis data mengungkapkan tiga kecenderungan utama. Pertama, regulasi berperan sebagai prasyarat institusional yang memperkuat legitimasi dan kesinambungan program pemberdayaan. Kedua, terdapat kesenjangan antara kekuatan kerangka regulatif dan kapasitas implementasi, yang menyebabkan variasi dampak antar program. Ketiga, sinergi antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan kebijakan internal lembaga terbukti memperkuat efektivitas pemberdayaan zakat, terutama ketika didukung oleh koordinasi multipemangku kepentingan.

Partisipasi UMKM dan Tantangan Implementasi Sistem Digital

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kebijakan dan regulasi zakat berperan penting dalam membentuk ekosistem pemberdayaan, namun dampaknya tidak bersifat otomatis. Signifikansi temuan ini terletak pada pemahaman bahwa zakat tidak bekerja semata sebagai instrumen redistribusi finansial, melainkan sebagai mekanisme institusional yang memengaruhi proses perluasan kapasitas dan agensi *mustahik*. Dengan demikian, kontribusi zakat perlu dibaca melalui lensa teori pemberdayaan dan tata kelola, bukan hanya melalui indikator output program.

Dari perspektif *Capability Approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen, pemberdayaan tidak diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kebebasan nyata untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi zakat yang kuat memungkinkan lembaga zakat menyediakan intervensi yang lebih berkelanjutan, seperti pendampingan usaha dan penguatan keterampilan, yang secara langsung memperluas kapabilitas ekonomi mustahik. Namun, ketika regulasi tidak diiringi kapasitas implementasi, perluasan kapabilitas tersebut menjadi terbatas dan tidak merata.

Sejalan dengan itu, teori pemberdayaan Naila Kabeer menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang melibatkan tiga dimensi utama: sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan capaian (*achievements*) (Kabeer, 1999). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi zakat berfungsi sebagai penyedia sumber daya struktural, tetapi transformasi menuju agensi mustahik sangat bergantung pada kualitas interaksi kelembagaan dan pendampingan program. Tanpa mekanisme yang mendorong partisipasi aktif mustahik dalam pengambilan keputusan ekonomi, zakat berisiko berhenti pada penyediaan sumber daya tanpa menghasilkan perubahan relasi kuasa yang bermakna.

Integrasi kedua perspektif tersebut memperjelas bahwa keberhasilan pemberdayaan zakat tidak hanya terletak pada *what is delivered*, tetapi pada *how empowerment is enabled*. Dalam konteks ini, temuan penelitian memperlihatkan bahwa regulasi yang bersifat top-down perlu diterjemahkan melalui praktik kelembagaan yang partisipatif agar zakat benar-benar berkontribusi pada peningkatan agensi mustahik. Hal ini menjelaskan mengapa program dengan kerangka regulasi yang sama dapat menghasilkan dampak yang berbeda ketika diimplementasikan oleh lembaga dengan kapasitas dan orientasi pemberdayaan yang berbeda.

Dari sudut pandang *Islamic Social Finance Governance*, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola sebagai penghubung antara nilai normatif zakat dan dampak empirisnya (Batorshyna et al., 2021). Literatur keuangan sosial Islam menekankan bahwa legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama kepercayaan publik dan keberlanjutan institusi zakat. Penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan penghimpunan dana, tetapi juga menentukan kualitas pemberdayaan melalui koordinasi kebijakan, kemitraan multipihak, dan konsistensi program (Widiastuti et al., 2022).

Jika dibandingkan dengan studi sebelumnya yang cenderung menempatkan zakat sebagai instrumen filantropi atau kewajiban religius, penelitian ini menunjukkan bahwa zakat dapat dipahami sebagai *institutional capability builder* dalam kerangka keuangan sosial Islam. Regulasi yang kuat, ketika dipadukan dengan tata kelola yang adaptif, memungkinkan lembaga zakat

berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mendorong proses poverty graduation. Dengan demikian, penelitian ini menjawab kritik dalam literatur bahwa zakat sering kali gagal menghasilkan dampak jangka panjang karena terjebak dalam pendekatan konsumtif dan administratif.

Berdasarkan integrasi teoretis tersebut, implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah perlunya desain regulasi zakat yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada penciptaan ruang pemberdayaan yang memperkuat kapabilitas dan agensi mustahik. Penguatan kapasitas kelembagaan, pelibatan aktif penerima manfaat, serta penggunaan indikator berbasis kapabilitas dan graduasi kemiskinan menjadi langkah strategis agar zakat mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan berbasis zakat sangat ditentukan oleh mekanisme tata kelola kelembagaan yang mampu menerjemahkan kebijakan dan regulasi ke dalam praktik pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan kapabilitas dan agensi mustahik. Dengan mengintegrasikan perspektif Capability Approach (Sen) dan teori pemberdayaan (Kabeer), penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan zakat tidak dapat diukur semata-mata dari peningkatan pendapatan atau jumlah penerima manfaat. Pemberdayaan yang bermakna terjadi ketika intervensi zakat mampu memperluas pilihan hidup mustahik, meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan ekonomi, serta mendorong transisi menuju kemandirian jangka panjang. Dalam konteks ini, tata kelola keuangan sosial Islam berperan sebagai penghubung antara nilai normatif zakat dan dampak empirisnya di lapangan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang kuat, meskipun penting, tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan yang efektif tanpa dukungan kapasitas kelembagaan, kolaborasi multipemangku kepentingan, dan praktik implementasi yang adaptif terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, zakat perlu dipahami sebagai proses kelembagaan yang dinamis, bukan sekadar aktivitas administratif atau filantropi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian keuangan sosial Islam dengan menawarkan pemahaman berbasis proses mengenai tata kelola zakat dan jalur pemberdayaan menuju graduasi kemiskinan. Secara praktis, temuan penelitian mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi operasional, peningkatan profesionalisme lembaga zakat, serta integrasi indikator berbasis kapabilitas dan graduasi kemiskinan agar zakat dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, Depra Setiawan, Ryan Hidayat, Ilham Aditya, & Ibraahiim Ar-raasyid. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.465>
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 88–102. <https://doi.org/10.54396/qlb.v1i2.191>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Designing Islamic social finance for poverty alleviation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.942>
- Batorshyna, A., Tokar, V., Kolinets, L., Sybyrka, L., & Almarashdi, O. (2021). THE INTERPLAY BETWEEN THE GLOBAL ISLAMIC FINANCE AND ECONOMIC GROWTH OF MUSLIM COUNTRIES. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 3(38), 231–239. <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237452>
- BAZNAS RI. (2023). *Dorong Potensi Zakat, BAZNAS RI Sambut Baik Kehadiran LAZNAS SI*.
- Dewi, P., & Nengsih, I. (2020). Strategi Pemberdayaan Kembali Ekonomi Masyarakat Kubu Gadang Melalui Pariwisata Era New Normal. *Batusangkar International Conference V*, 227–238.
- Efendi, M.S & Fathur Rohman, M. . (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Firmansyah, Y., Sukarno, H., & Masrurroh, N. (2024). The Productive Zakat in Empowering Mustahik Entrepreneurship. *The Es Economics and Entrepreneurship*, 2(03), 230–239.
- Heru, M., Atikah, R., & Nurlaila. (2022). Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 6(2), 7–16.
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analysis of Zakat Growth on the Dompot Dhuafa Online Zakat Application. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675–684.
- Huda, N. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analitical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3). <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Mayasari, F. A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 22–38. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6812>
- Miftahurrahmah, M., Hayati, R. F., Hidayatullah, A. K., & Rais, M. (2023). Direct Zakat in the Context of Hablun Minallah Wa Hablum Minannas. *Istinbath:*

- Jurnal Hukum*, 20(01), 123–137.
- Nugroho, A. T., Ahmad, A. N., & Wijoyo, W. (2021). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 06 No, 77–85.
- Radar Surabaya. (2024). Fantastis! Potensi Dana Zakat di Indonesia Capai Rp 327 Triliun. *Radar Surabaya*.
- Rahman, H. Z. (2002). Poverty: The challenges of graduation. *The Bangladesh Development Studies*, 28(4), 53–78.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (p. 237). Raja Grafindo Persada.
- Samudera, A. B., Ismail, D., Suhendi, S., & Muslim, S. (2024). The Development of Islamic Financial Instrument: Opportunities and Challenges. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 4(2), 93–114. <https://doi.org/10.15575/likuid.v4i2.35781>
- Sukmasari, D. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal At-Tibyan*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>
- Supriyadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, Dan 55 Pp. Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Uu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). *An-Nisbah*, Vol. 03, N, 210.
- Syaifudin, R., Verliana, A. D., Setyadi, S., & Desmawan, D. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. 3(2), 117–124. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1688>
- Syed Khalid Rashid, S. K. R. (2018). Potential of Waqf in Contemporary World. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 31(2), 53–69. <https://doi.org/10.4197/Islec.31-2.4>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., & Sukmana, R. (2022). Developing an integrated model of Islamic social finance: Toward an effective governance framework. *Heliyon*, 8(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Yuliyah, A. (2022). *PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DI LAZISNU KABUPATEN BANYUMAS*. UIN SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

Copyright holder:
Salma Safiah (2025)

First publication right:
BAITUL MAAL: Journal of Sharia Economics

This article is licensed under:

